



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Amina binti Abbas, tempat dan tanggal lahir Adonara, 1 Juni 1970, NIK 6406024901700003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk, tanggal 4 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Lukman Doni bin Hamid Ola Payon dan Nurmala Abdullah binti Abdullah pada tanggal 15 Maret 1991 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 01/7/1991 tanggal 20 Juli 1991;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 1. Isnawati Lukman;
 2. Siti Qomaria;
 3. Hasbi Lukman;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asrad Lukman;
5. Ibrahim Kia;
6. Digita Amalia;
7. G. Safira Putri;
3. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Nurmala Abdullah binti Abdullah;
4. Bahwa Lukman Doni bin Hamid Ola Payon dan Nurmala Abdullah binti Abdullah sekarang berada dan bertempat tinggal di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2017 anak yang bernama Hasbi Lukman meminta izin kepada orang tuanya untuk pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal bersama pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa Hasbi Lukman bin Lukman Hamid sedang mendaftar TNI AD yang salah satu persyaratannya adalah harus ada penetapan perwalian dari pengadilan agama;
7. Bahwa karena orang tua Hasbi Lukman bin Lukman Hamid tidak bertempat tinggal di Nunukan, maka orang tua Hasbi Lukman tersebut memberikan amanat kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Hamid;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak bernama Hasbi Lukman, tempat tanggal lahir Adonara, 04 Maret 1999;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid dan Pemohon merupakan tante dari Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid;
- Hasbi Lukman merupakan anak sah dari pasangan suami istri Lukman Doni bin Hamid Ola Payon dengan Nurmala binti Abdullah;
- Pemohon telah mengasuh dan merawat Hasbi Lukman sejak tanggal 22 Juli 2017;
- Pemohon dan Hasbi Lukman bertempat tinggal bersama Pemohon di Jalan Patimura Rt. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Selama dalam asuhan Pemohon, Hasbi Lukman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA ditanggung oleh Pemohon dan dibantu oleh orang tua Hasbi Lukman;
- Tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota TNI AD 2020 Kabupaten Nunukan, yang salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dalam memantau secara langsung Hasbi Lukman selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Nunukan;
- Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak bersifat boros dan tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405024107700182, atas nama Amina, tanggal 8 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 5306180504990001, atas nama Hasbi Lukman, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.2);

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6117/DISP/IX/2008, atas nama Hasbi Lukman, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6405020109100005, atas nama Amat sebagai kepala keluarga, tanggal 2 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/9/VIII/1988, tanggal 9 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur (bukti P.5);

B. Saksi:

1. St. Qomaria Lukman binti Lukman Doni, tempat dan tanggal lahir Adonara, 19 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Amina karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, lahir di Adonara 04 Maret 1999;
 - Saksi tahu Pemohon memiliki seorang suami bernama Amat bin Ismail Adi;
 - Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Saksi mengetahui Lukman Doni alias Lukman Hamid bin Hamid Ola Payon dan Nurmala binti Abdullah adalah orang tua kandung Hasbi Lukman;
 - Saksi mengetahui bahwa orang yang bernama Lukman Doni adalah orang yang sama dengan Lukman Hamid;
 - Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Nurmala Abdullah binti Abdullah merupakan saudara seibu;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Hasbi Lukman bertempat tinggal di rumah Pemohon sejak tanggal 22 Juli 2017;
 - Saksi tahu kedua orang tua Hasbi Lukman kini bertempat tinggal di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;
 - Saksi mengetahui Hasbi Lukman memiliki 6 (enam) orang saudara kandung;
 - Saksi mengetahui 5 (lima) orang saudara Hasbi Lukman, dalam asuhan orang tua Hasbi Lukman di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur namun 1 (satu) saudara yang lain yaitu saksi sendiri telah tinggal pula di Nunukan;
 - Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, Hasbi Lukman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA dibantu pula oleh Pemohon;
 - Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak memiliki sifat yang tercela di masyarakat serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum;
 - Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan suami Pemohon tidak bekerja namun Pemohon mendapatkan biaya penghidupan dari anak-anaknya yang telah bekerja dan karena prinsip kebersamaan dan tolong menolong sehingga Pemohon juga ikut membantu memenuhi kebutuhan dari Hasbi Lukman;
 - Saksi mengetahui suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Hasbi Lukman;
 - Saksi mengetahui tahun ini, Hasbi Lukman mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD 2020;
 - Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota TNI AD 2020 Kabupaten Nunukan sehingga dalam hal ini Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk itu;
2. Ariansi Eta Bebe bin Ahmad Lipa Lebu, tempat dan tanggal lahir Sandakan, 26 April 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar,

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Amina karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, lahir di Adonara 04 Maret 1999;
- Saksi tahu Pemohon memiliki seorang suami bernama Amat bin Ismail Adi;
- Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Saksi mengetahui Lukman Doni alias Lukman Hamid bin Hamid Ola Payon dan Nurmala binti Abdullah adalah orang tua kandung Hasbi Lukman;
- Saksi mengetahui bahwa orang yang bernama Lukman Doni adalah orang yang sama dengan Lukman Hamid;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Nurmala Abdullah binti Abdullah merupakan saudara seibu;
- Saksi mengetahui Hasbi Lukman bertempat tinggal di rumah Pemohon sejak tanggal 22 Juli 2017;
- Saksi tahu kedua orang tua Hasbi Lukman kini bertempat tinggal di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;
- Saksi mengetahui Hasbi Lukman memiliki 6 (enam) orang saudara kandung;
- Saksi mengetahui 5 (lima) orang saudara Hasbi Lukman, dalam asuhan orang tua Hasbi Lukman di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur namun 1 (satu) saudara yang lain yaitu St. Qomarai binti Lukman Doni telah tinggal pula di Nunukan;
- Saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, Hasbi Lukman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA dibantu pula oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Hasbi Lukman;
- Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak memiliki sifat yang tercela di masyarakat serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum;
- Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan suami Pemohon tidak bekerja namun Pemohon mendapatkan biaya penghidupan dari anak-anaknya yang telah bekerja dan karena prinsip kebersamaan dan tolong menolong sehingga Pemohon juga ikut membantu memenuhi kebutuhan dari Hasbi Lukman;
- Saksi mengetahui tahun ini, Hasbi Lukman mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD 2020;
- Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota TNI AD 2020 Kabupaten Nunukan sehingga dalam hal ini Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan ini adalah permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid tempat dan tanggal lahir Adonara, 4 Maret 1999 maka sesuai dengan maksud pasal Pasal 49 ayat (2) angka 18 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Nunukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid tempat dan tanggal lahir Adonara, 4 Maret 1999 adalah anak sah dari pasangan Lukman Doni bin Hamid Ola Payon dan Nurmala Abdullah binti Abdullah yang merupakan keponakan dari Pemohon yang sejak tanggal 22 Juli 2017 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Jalan Patimura Rt. 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Hasbi Lukman akan mendaftar sebagai anggota TNI AD 2020, yang mana persyaratan pendaftaran tersebut salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dan 2

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1a dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, mempunyai

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian dan hubungan satu sama lain yang saling menguatkan suatu peristiwa tertentu, sehingga terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Amat bin Ismail Adi adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum dan syariat Islam, sebagaimana bukti surat P.5;
2. Bahwa Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yaitu Lukman Doni alias Lukman Hamid bin Hamid Ola Payon dan Nurmala Abdullah binti Abdullah, sebagaimana bukti surat P.3;
3. Bahwa Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan sebagaimana bukti surat P.2;
4. Bahwa Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid telah menjadi bagian keluarga dari orang tua asuh yaitu pasangan suami istri Pemohon dan Amat bin Ismail Adi, sebagaimana bukti surat P.4;
5. Bahwa kedua orang tua kandung Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid telah memberikan amanat kepada Pemohon dan suaminya untuk menjadi orang tua asuh terhadap anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid;
6. Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama Amat bin Ismail Adi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa orang yang bernama Lukman Doni adalah orang yang sama dengan Lukman Hamid;
8. Bahwa Pemohon dengan Nurmala Abdullah binti Abdullah merupakan saudara seibu;
9. Bahwa Hasbi Lukman bertempat tinggal di rumah Pemohon sejak tanggal 22 Juli 2017;
10. Bahwa kedua orang tua Hasbi Lukman kini bertempat tinggal di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;
11. Bahwa Hasbi Lukman memiliki 6 (enam) orang saudara kandung;
12. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Hasbi Lukman diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan sampai dengan lulus SMA dibantu pula oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Hasbi Lukman;
14. Bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak memiliki sifat yang tercela di masyarakat serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum;
15. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan suami Pemohon tidak bekerja namun Pemohon mendapatkan biaya penghidupan dari anak-anaknya yang telah bekerja dan karena prinsip kebersamaan dan tolong menolong sehingga Pemohon juga ikut membantu memenuhi kebutuhan dari Hasbi Lukman;
16. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota TNI AD 2020 Kabupaten Nunukan sehingga dalam hal ini Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mengasuh anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, oleh karena itu Pemohon dapat ditunjuk sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap sudah memenuhi segala kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang wali dalam mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon mampu dan cakap secara hukum sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagai seorang wali yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali terhadap anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, serta dapat mewakili untuk melakukan

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Amina binti Abbas) sebagai wali terhadap anak bernama Hasbi Lukman bin Lukman Doni alias Lukman Hamid, tempat dan tanggal lahir Adonara, 4 Maret 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Zuhriah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Zuhriah, S.H.I.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Norhuda, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Nunukan, 12 Agustus 2020
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Nnk